



# Regulasi Keinsinyuran dalam Konteks ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services

Vicky Septia Rezki<sup>1\*</sup>, Rina Shahriyani Shahrullah<sup>2</sup>, Elza Syarief<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam 29426, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail : [2052002.vicky@uib.edu](mailto:2052002.vicky@uib.edu)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

ASEAN; Engineering Services; Keinsinyuran; Mutual Recognition.

### How To Cite :

Rezki, V., Shahrullah, R., & Syarief, E. (2022). Regulasi Keinsinyuran dalam Konteks ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services. *Nagari Law Review*, 6(1), 36-54.

### DOI :

10.25077/nalrev.v.6.i.1.p.36-54.2022

## ABSTRACT

Infrastructure development is a benchmark for a country's achievement. Indonesia as developing countries makes various acceleration efforts by increasing the quality and quantity of engineers as the main actor to produce quality development plans. In addition, considering the development of the ASEAN Economic Community (AEC), engineering practice is expected to contribute globally, especially in ASEAN countries. To answer this, the Government of Indonesia issued Act Number 11 of 2014 concerning Engineering and Act Number 2 of 2017 concerning Construction Services. These two Regulation serve as legal protection for the implementation of engineering practice. However, along with the dynamics of political interests, the implementation of these two regulations are actually contradictive and they inherent the ambiguity of the roles of several intersecting institutions related to the engineering profession certification process. Hence this study aims to analyzes the disharmonization of the regulations and to offer solutions. To achieve the aims, the study uses a sociological juridical method that examines the provisions of the two act and examines in depth the realities that exist in society. Beside that, the method use the secondary legal material such as Mutual Recognition Agreement (MRA) on Engineer Service in ASEAN. This article offers a critical approach obtained from the Focus Group Discussion as a public sphere for the gap in engineering practice certification. In this study, it was found that there are gaps in the function and flow mechanism in obtaining competency certificates. This condition has led to a tendency for professional actors to choose an easiest requirement but provide a large access to participate in various government projects. The study concludes that basically the presence of these two acts are beneficial in regulating engineering practices, but they are not supported by massive information and consistency of the government as a regulator and the synergy of the institutions involved in implementing these regulations has not been optimal.

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan

Praktik keinsinyuran berperan sentral dalam menciptakan inovasi dan rekayasa yang akan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Praktik keinsinyuran merupakan salah satu pilar penting mengingat pembangunan infrastruktur serta sektor industri menjadi program yang

diprioritaskan pemerintah untuk meningkatkan peluang investasi.<sup>1</sup> Ini sebagai kunci penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Profesi Insinyur merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi target capaian pembangunan. Berdasarkan estimasi data blue print MEA yang berakhir tahun 2025, jumlah insinyur Indonesia tidak akan lebih dari 20.000 orang, sementara kebutuhan minimal tidak kurang dari 850.000 orang.<sup>3</sup> Dibandingkan dengan negara - negara ASEAN lainnya, Indonesia masih kalah. Jika di Indonesia, jumlah insinyur per satu juta penduduk hanya sebanyak 3.038 orang sedangkan di Singapura mencapai 28.235.<sup>4</sup>

Jika kondisi ini tidak diatasi maka potensi bagi insinyur asing untuk dapat mengambil kesempatan kerja di Indonesia akan semakin terbuka lebar.<sup>5</sup> Dalam dokumen AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services), yang memuat Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services (MRA) disebutkan bahwa kondisi insinyur Indonesia sebagian besar belum memenuhi kriteria terutama dalam sertifikasi ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer).<sup>6</sup> Sedangkan perjanjian MRA sendiri juga memiliki framework utama yaitu Piagam ASEAN sebagai instrument hukum yang tertinggi dan berlaku di ASEAN. Indonesia sudah menandatangani Piagam ASEAN dan telah meratifikasinya melalui UU No. 38 Tahun 2008. Di sisi lain, perkembangan sektor jasa konstruksi dalam pembangunan yang semakin kompleks juga dibutuhkan payung hukum dan kepastian usaha di bidang jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat jasa konstruksi.<sup>7</sup> Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Selain itu untuk menjawab tantangan persoalan kualitas dan kuantitas profesi insinyur tersebut pemerintah menggulirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2019 sebagai turunan dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Implikasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini menempatkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sebagai organisasi profesi yang berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sebagai sertifikasi yang wajib dimiliki oleh insinyur yang ada di Indonesia serta telah diakui secara internasional sebagai tiket bagi insinyur dalam memperoleh ACPE.

Seiring perkembangan dan tantangan dinamika pembangunan kedua Undang-Undang ini justru menunjukkan adanya benturan yang cenderung ke arah kompetisi dalam hal tanggung jawab dan peran. Ini ditandai dengan bagaimana Undang-Undang jasa konstruksi ini mengatur secara gamblang sertifikasi bagi pekerja konstruksi. Bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) yang kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi.<sup>8</sup> Menariknya jika sebelumnya PII yang berperan strategis pada bidang

<sup>1</sup> Steffi Teowira, *8 Profesi yang akan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Rappler, 2015. Available from: <<http://www.rappler.com/indonesia/117439-8-profesi-masyarakat-ekonomi-asean-mea>>. [Accessed: 23 Maret 2022].

<sup>2</sup> Bappenas. *Bappenas-Persatuan Insinyur Indonesia Teken Kerja Sama Pembangunan*, 2021. Available from: <<https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-persatuan-insinyur-indonesia-teken-kerja-sama-pembangunan-zr0SI>>. [Accessed: 7 April 2022].

<sup>3</sup> Benny Dwika Leonanda, *Kebutuhan akan insinyur Indonesia dan tantangan masa depan*, 2019. Available from: <<https://www.kompasiana.com/bdleonanda/5c68e19b6ddcae3c890f4209/kebutuhan-akan-insinyur-indonesia-dan-tantangan-masa-depan?page=2>>. [Accessed: 27 Januari 2022].

<sup>4</sup> Pusat Komunikasi Publik, *Dibanding Jumlah Penduduk, Insinyur Tersertifikasi ACPE di Indonesia Masih Kurang*, 2015. Available from: <<https://www.pu.go.id/m/main/view/10032>>. [Accessed: 6 April 2022].

<sup>5</sup> Widiasanti, I. (2017). Analisis Kesesuaian Sertifikasi Insinyur Indonesia Terhadap Best Practices Of Certification. *PROSIDING SNITT POLTEKBA*, 2(1), 390-400, h. 392

<sup>6</sup> The ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, Association of Southeast Asian Nations ISBN 978-602-0980-59-1, 2015. Available from: <<http://astnet.asean.org/docs/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf>>. [Accessed: 27 Januari 2022].

<sup>7</sup> Buletin Konstruksi, (2021). *Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, h. 56

<sup>8</sup> Ibid., h. 25

keinsinyuran, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ini lembaga yang diamanahkan untuk mendaftarkan sertifikasi tersebut adalah pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di bawah Kementerian PUPR ini terdapat LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) sebagai Lembaga Non Struktural yang akan menjalankan sebagian tugas penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi. Awalnya dengan adanya kedua Undang-Undang ini pemerintah berharap akan muncul peta kolaborasi pada produk sertifikasi profesi yang dapat ditangani oleh dua lembaga. Namun ternyata ide akselerasi tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya. Baik PII maupun LPJK seringkali mengalami benturan kepentingan karena ego sektoral yang muncul secara tidak langsung karena adanya kepentingan dari kedua lembaga dalam implementasi Undang-Undang.

Seperti yang dinyatakan Mulia Pamadi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Kepulauan Riau bahwa amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 saat ini cenderung diabaikan oleh praktisi khususnya di bidang konstruksi.

*"Dengan munculnya Undang-Undang Jasa Konstruksi ini yang di dalamnya terdapat SKA sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender yang ada. Sementara lucunya, STRI yang jelas-jelas sebagai izin praktik insinyur di Indonesia justru tidak menjadi syarat untuk mengikuti tender-tender yang dilakukan pemerintah. Ya saya tahu, untuk ujian STRI ini memang sulit, namun nampaknya ini menjadi celah bagi banyak pihak untuk mengambil jalan pintas dengan cukup memiliki SKA dan semua akses terbuka."* tegasnya.<sup>9</sup>

Dalam wawancara berbeda, Syahril Efendi, pengurus ASTEKINDO KEPRI justru menjelaskan situasi ini pada dasarnya wajar karena peruntukan SKA/SKK berbeda dengan STRI. Sejauh ini STRI tidak mereka persyaratkan, karena STRI dinilai lebih bersifat umum. Sementara SKA/SKK diperuntukkan secara lokal untuk kepentingan dan kebutuhan jasa konstruksi.

*"Meskipun STRI ini telah diakui dalam ACPE untuk skala internasional. Tapi persyaratan di SKA fungsinya untuk badan usaha, untuk lelang tender pada pemerintah, sementara STRI tidak menjadi begitu penting karena hanya untuk keprofesian insinyur saja, saya juga tidak begitu paham seperti apa STRI ini namun kami lebih fokus dengan SKA karena dalam Undang-Undang juga ini ada perihal SKA."* ungkapnya.<sup>10</sup>

Berangkat dari kondisi fakta empiris di atas serta observasi penulis di lapangan pada praktik keinsinyuran ditemukan adanya inkonsistensi pada regulasi karena kedua Undang-Undang memiliki benturan kepentingan sehingga masing-masing lembaga merasa memiliki wewenang dalam praktik keinsinyuran. Posisi PII lebih pada melegitimasi izin praktik seorang insinyur melalui adanya STRI, sementara LPJK yang berada di bawah Kementerian PUPR memiliki power penuh terhadap penerbitan SKA/SKK yang digunakan sebagai tiket "emas" untuk mengikuti proyek atau tender yang diikuti pemerintah. Dengan melihat bagaimana benturan kepentingan yang ada di dalam aspek legalitas proses ataupun kedudukan SKA/SKK maupun SKI maka penting menilik bagaimana kedua hal ini justru menjadi celah adanya disharmoni pada regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi profesi ini. Jika kembali pada tantangan dan tuntutan MRA *on Engineering Services* perlu adanya skema yang memang dapat mengakomodir terbitnya STRI dan SKA/SKK ini menjadi proses rangkaian yang linier.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengkaji dari perspektif pendekatan yuridis sosiologis bentuk disharmoni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dalam praktik keinsinyuran sebagai upaya mendukung realisasi *ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services*. Sehubungan dengan tujuan tersebut, penelitian ini mempertanyakan 1) apa yang menjadi tantangan praktek keinsinyuran dalam konteks *ASEAN Mutual Recognition Agreement on Engineering Services (MRA)*?, 2) Sejauhmana percepatan Regulasi Praktik Keinsinyuran dalam mendukung MRA?, 3) Bagaimana kontradiksi regulasi praktik keinsinyuran dalam konteks *Mutual Recognition Agreement on Engineering*

<sup>9</sup> Mulia Pamadi, (2022). Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting. pada tanggal 14 April 2022

<sup>10</sup> Syahril Efendi, (2022). Hasil wawancara terkait SKA. pada tanggal 01 April 2022

Services? 4) Bagaimana solusi penyalarsan regulasi praktek keinsinyuran dalam penerapan *Mutual Recognition Agreement On Engineering Services*?

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji data sekunder, khususnya Piagam ASEAN, Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineer Services, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut ditelaah untuk mengetahui penerapan serta realita yang ada dalam kenyataan di masyarakat. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, karya ilmiah (tesis dan jurnal), laporan, dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian baik fisik maupun elektronik. Sedangkan data tersier diperoleh peneliti dari kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, maka digunakan data primer diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada pihak-pihak terkait mengenai praktik keinsinyuran.<sup>11</sup>

## 3. *Mutual Recognition Agreement on Engineering Services* dan Tantangan Keinsinyuran

Adanya MRA dalam bidang keinsinyuran ini sebenarnya merupakan awal untuk masuk ke dalam penetrasi pasar bebas sektor keinsinyuran, awal untuk memastikan bahwa keseragaman dari kualitas sektor jasa keinsinyuran di negara- negara ASEAN itu sama. Melalui MRA, tenaga profesi insinyur dapat bekerja tanpa perlu assessment di tingkat ASEAN. Indikasi mobilitas negara lain yang mendukung tenaga kerja konstruksinya memasuki Indonesia sudah dapat terlihat. Oleh karena itu, sertifikat merupakan bentuk untuk membatasi masuknya tenaga asing dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.<sup>12</sup> Sebagaimana kurva pertumbuhan Sarjana Teknik (ST) yang ada di Indonesia, dapat dilihat bahwa sejauh ini penyiapan pertumbuhan ST baru diperkirakan akan tidak mencukupi di awal tahun pelaksanaan (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)). Sangat mungkin terjadi bahwa kebutuhan untuk pembangunan tidak sepenuhnya dapat diisi oleh ST Indonesia dan lowongan ini akan diisi oleh tenaga asing.

Untuk inilah perlu langkah untuk menjaga agar tenaga asing yang masuk minimum setara dengan Insinyur Profesional Indonesia. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini gambaran kebutuhan Sarjana Teknik yang ada di Indonesia sehingga tantangan perkembangan kualitas insinyur menjadi penting untuk diprioritaskan. Prospek Indonesia di ASEAN tidak seharusnya mengkomodasikan tenaga kerja yang tidak kompeten.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 154

<sup>12</sup> Kementerian PUPR, (2019). *Tingkatkan Mobilitas Profesi Engineer Dan Arsitek Dengan MRA*. Available from: <<https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/tingkatkan-mobilitas-profesi-engineer-dan-arsitek-dengan-mra/>>. [Accessed: 17 Februari 2022].

<sup>13</sup> Mahyuddin, dkk. (2014). *Insinyur Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, h. 27



**Grafik 3.1.** Kebutuhan dan Pemenuhan Sarjana Teknik

(Sumber : Mahyuddin, 2014, h. 27)

Sejauh ini masih banyak peraturan dan standar yang bisa dibuat untuk mengarahkan kepada efisiensi dan daya saing. Tidak bisa diartikan bahwa kualitas insinyur dari seluruh negara ASEAN harus sama karena perbedaan titik awal dan kualitas SDM yang ada di berbagai negara ASEAN. Semisal, SDM insinyur di Singapura tidak bisa disamakan begitu saja dengan SDM insinyur di Filipina, atau negara lainnya. Didalam MRA on *Engineering Services* ini sebagai pengaturan bagi Insinyur yang bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- a. *Facilitate mobility of Engineering;*
- b. *Exchange information in order to promote adoption of best practices on standards of engineering education, professional practice and qualifications;*
- c. *Conform to the spirit of ASEAN co-operation based on fair distribution of resources and benefits through collaborative researches;*
- d. *Encourage, facilitate and establish mutual recognition of Engineers and set up standards and commitment of technological transfer among ASEAN Member Countries.*

Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dari adanya MRA on *engineering services* di Indonesia, seperti dari aliran bebas barang, aliran bebas sektor jasa, aliran bebas investasi, aliran modal lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil. MRA yang merupakan bagian dari MEA juga membuka kerjasama pembangunan infrastruktur sesuai standar ASEAN. Seorang yang profesional memiliki pola pikir positif di mana ia akan selalu melakukan lebih dari yang diminta peraturan. Tuntutan sertifikasi tambahan bagi para sarjana teknik berawal dari dorongan yang disebabkan oleh kepentingan internasional. Problematika yang muncul adalah insinyur dari negara tetangga dilihat

<sup>14</sup> ASEAN *Mutual Recognition on Engineering Services*, (2005). Available from: <<https://asean.org/asean-mutual-recognition-arrangement-on-engineering-services-kuala-lumpur-9-december-2005/>>. [Accessed: 12 Januari 2022].

sebagai *professional engineer*, yang diapresiasi berbeda dengan insinyur Indonesia. Sertifikasi profesi insinyur adalah langkah awal untuk mencapai kesetaraan dengan insinyur luar negeri. Urgensi untuk sertifikasi lebih lanjut ini berakar dari semakin spesifiknya kebutuhan di industri dan adanya keragaman tingkat keahlian dari pemegang ijazah yang sama. Hal ini menimbulkan tuntutan standarisasi keahlian profesi. Sertifikasi profesi insinyur yang muncul dari tuntutan internasional. Selain itu ada peluang besar yang bisa diraih para profesional yang sudah tersertifikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Revitalisasi yang dilakukan diharapkan pula menciptakan insinyur Indonesia yang berdaya saing. Namun jika dilihat industri konstruksi nasional belum siap menghadapi persaingan dalam globalisasi dan perdagangan bebas, perbaikan struktur industri, kemampuan pengelolaan usaha konstruksi, kapasitas individu pekerja dan profesional konstruksi, efisiensi usaha dan pemerintahan perlu dilakukan dengan segera, karena kalau tidak maka industri konstruksi nasional akan menghadapi ancaman yang serius dari para kompetitor asing. Diperlukan usaha bersama dan sungguh-sungguh diantara pelaku jasa konstruksi nasional dengan koordinasi yang baik.

#### 4. Percepatan Regulasi Praktik Keinsinyuran: Bersaing di Lahan Sempit

Jika dilihat dengan program pemerintah pada pembangunan nasional saat ini, banyak muncul lembaga-lembaga baru, perubahan sistem, dan semakin kompleksnya kedaulatan rakyat. Sehingga peran lembaga legislatif dan eksekutif sudah bukan lagi aktif dalam mengeluarkan produk hukum untuk menyokong kegiatan yang berkelanjutan tersebut, namun pemerintah baik legislatif dan eksekutif dituntut untuk bisa konsisten menyelaraskan dan menjaga arah kebijakan. Sebagaimana yang disoroti oleh Feri Amsari selaku pakar hukum tata negara mengenai aspek kepentingan politik:


*“Sebenarnya kita telah memiliki Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Problematika nya adalah pemerintah eksekutif dan legislatif tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang ini sebagai pedoman. Tidak ada kemudian upaya menyesuaikan agar betul betul sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Jangan lebih banyak mengedepankan kepentingan politik dalam upaya pembentukan Undang-Undang, sehingga kegamangan bisa sangat terasa, karena memang antara kepentingan politik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) terjadi selisih target serta fokus dalam pembentukan Undang Undang. Mungkin legislator harus betul-betul berkonsentrasi mewujudkan RPJMN dan RPJP ini, agar betul-betul berkesesuaian dengan rencana yang telah diatur, sehingga tidak berbasis pada kepentingan politik sesaat.”<sup>15</sup>*

Pandangan ini jika mengacu ke teori Soerjono Soekanto pada asumsi pertama dinyatakan bahwa faktor hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Idealnya dalam melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Namun faktanya dalam kondisi ini aspek keadilan menjadi pertentangan karena kehadiran kedua Undang-Undang ini terutama munculnya Undang-Undang Jasa Konstruksi lebih berpihak terhadap proyek pemerintah sehingga esensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 mengenai keinsinyuran tidak menjadi persoalan penting lagi disebabkan unsur subyektif kepentingan politik atas regulasi tersebut. Jika menilik lebih dalam terdapat peta persaingan praktik keinsinyuran yang muncul dari implementasi kedua undang-undang baik Undang-Undang Keinsinyuran maupun Undang-Undang Jasa Konstruksi. Pertama, pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran yakni pada pasal 1 ayat (13) bahwa Persatuan Insinyur Indonesia merupakan organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia. Dalam ayat (8) juga dinyatakan bahwa PII inilah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang diakui secara hukum untuk melakukan praktik keinsinyuran.

<sup>15</sup> Feri Amsari, (2022). Hasil wawancara terkait pembangunan Indonesia, praktik keinsinyuran, dan konstitusi. pada tanggal 21 Juni 2022

Beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab PII pada pasal 38 adalah melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi.<sup>16</sup>

Dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) terkait Diseminasi Profesi Insinyur, Bapak Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., MPA., IPU selaku Sekjend PII. Menjelaskan bahwa *International Recognition* atau penyetaraan luar negeri dilakukan manakala seorang Insinyur mendapat kesempatan atau berkeinginan bekerja di luar negeri khususnya di lingkup ASEAN, bagi yang telah memiliki Kualifikasi Insinyur Professional Madya (IPM) dan Insinyur Professional Utama (IPU) sudah dapat melakukan registrasi di ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).



**Gambar 1.1 Alur Pemenuhan Sertifikasi Profesi Insinyur**

(Sumber : Materi FGD Diseminasi Profesi Insinyur, 2022)

Sesuai bagan diatas, Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) merupakan produk sertifikat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan PP 25 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 dasarnya terkait SKI ini ternyata saling terkorrelasi mulai pada Pasal 5, Pasal 7 sampai dengan Pasal 12. Dan kemudian diperkuat melalui PP No. 25 tahun 2019 di Pasal 5 (terutama sebagian ada di 5a, 5b, 5c, dan 5d) kemudian Pasal 6 (terutama pada ayat (1)b; ayat (2)a, b, dan c; ayat (3)f; ayat (4)d), Pasal 7 (terkhusus 7c dan 7d); Pasal 8; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 15 sampai dengan Pasal 21.

Adapun untuk mendapatkan gelar Insinyur wajib mengikuti Program Profesi Insinyur baik melalui program studi Profesi Insinyur ataupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau dan kemudian lulus program tersebut sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Profesi Insinyur yang tercatat di PII. Gelar Insinyur sejauh ini masih diberikan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Profesi Insinyur. Untuk menjalankan praktik keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran, *Pasal 1 Ayat (13) dan (18), dan Pasal 38*

Registrasi Insinyur (STRI) yang prosesnya diatur oleh PII. Namun faktanya kondisi ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh PII karena hingga kini lebih banyak insinyur yang tidak teregistrasi. Kondisi ini juga terkendala oleh faktor finansial personal yang baru lulus dan masih belum mapan sehingga perlu tambahan biaya serta waktu sebelum mereka bisa diakui secara legal dalam menjalankan profesi keinsinyuran nya.

Subhan Syarif selaku tokoh nasional konstruksi Indonesia juga menuturkan bahwa ada beberapa lingkup disiplin keinsinyuran yang berkaitan dengan Undang-Undang Jasa konstruksi.

*“Masing-masing norma legalitas antar Undang-Undang tersebut pada prakteknya belum bisa tersinergikan dengan baik. Terutama sertifikat STRI (Surat Tanda Registrasi Insinyur) dan SKK (sertifikat kompetensi kerja). Akibatnya ini menambah syarat legalitas ketika para insinyur khususnya yang terkait aktivitas jasa konstruksi yang akan berkecimpung di usaha jasa konstruksi. Artinya para profesi ini agar legal dalam berkerja akan membutuhkan 2 (dua) pengakuan kompetensi berupa STRI terkait terapan Undang-Undang keinsinyuran dan juga SKK terkait Undang-Undang Jasa konstruksi.”<sup>17</sup>*

Cukup rumitnya permasalahan praktik keinsinyuran yang dihadapi PII sebagai asosiasi profesi yang secara langsung telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 untuk menjalankan praktik keinsinyuran seringkali dibenturkan dengan regulasi mengenai praktik keinsinyuran. Sejatinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 merupakan pondasi dalam praktik keinsinyuran. Lemahnya PII saat ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya pengawasan langsung praktik keinsinyuran baik skala nasional maupun global karena disamakan oleh adanya ketentuan lain yang lebih banyak mengatur praktik tender proyek keinsinyuran yakni jasa konstruksi. Hal ini tentu berimplikasi juga terhadap kode etik insinyur yang dimuat dalam Undang-Undang ini tidak dapat secara optimal diawasi secara langsung oleh PII karena terdapat dua regulasi berbeda yang menjadi payung hukum masing-masingnya. Seperti yang termuat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, PII juga bertindak sebagai bagian salah satu Dewan Insinyur Indonesia dengan memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan sistem registrasi insinyur, mengusulkan standar program profesi insinyur, termasuk secara langsung melakukan pengawasan pelaksanaan praktik keinsinyuran (pasal 32). Selain itu dalam pasal 33, wewenang Dewan Insinyur untuk melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ini secara eksplisit dari pasal 36 hingga Pasal 44 memiliki peran strategis dalam pengaturan kebijakan insinyur di Indonesia namun semuanya tampak tidak berjalan pada jalurnya. Kondisi ini makin diperparah dengan situasi tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur lebih lanjut mengenai Dewan Insinyur Indonesia. Sementara di dalam pasal 35 dinyatakan akan dimuat dalam Perpres, namun meskipun telah ada PP Nomor 25 tahun 2019 tetapi tidak menjawab secara konkrit peran DII yang didalamnya terdapat PII sehingga keadaan profesi dan praktik keinsinyuran ini cenderung mengalami ambiguitas. Seharusnya Dewan Insinyur Indonesia (DII) telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun setelah Undang-Undang itu diundangkan, yang berarti tahun 2015. Kenyataannya, hingga kini DII belum dibentuk. Hal ini membuat beberapa fungsi DII yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keinsinyuran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi Insinyur bersama Menteri, menetapkan Sistem Registrasi Insinyur, menetapkan Sistem Sertifikasi Insinyur, menetapkan Sistem Uji Kompetensi, menetapkan Sistem Pengawasan Alih IPTEK Insinyur Asing dan Sistem Pengawasan Praktik Keinsinyuran.

DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerjasama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII menghambat pencetakan insinyur profesional. Meskipun sudah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, namun hingga kini masih banyak aturan turunan Undang-Undang tersebut yang belum diterbitkan. Kurangnya peraturan turunan tersebut memberikan implikasi serius terhadap serbuan tenaga kerja

<sup>17</sup> Subhan Syarif, (2022). Hasil wawancara terkait praktik keinsinyuran di Indonesia. pada tanggal 18 Juli 2022

asing dan sertifikasi serta izin kerja insinyur. Dengan tidak berjalannya semua mekanisme ini semakin menjadikan posisi PII lemah karena tidak memiliki nilai tawar untuk mengatur berbagai kebijakan mengenai profesi insinyur termasuk STRI yang kini diabaikan dan cukup digantikan dengan SKA/SKK dalam aspek pemenuhan kebutuhan tender di lingkup pemerintah.

Adanya Undang-Undang Keinsinyuran ini seyogianya merupakan instrumen penting dan strategis untuk dapat menopang peran PII dalam membangun pondasi peta keinsinyuran di Indonesia, namun ternyata ini tidak maksimal dilaksanakan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam mempertajam regulasi profesi insinyur. Sepak terjang PII dari masa ke masa, saat ini justru ditandai kondisi yang stagnansi. Prastiwo A. Pengurus PII Kota Batam menegaskan bahwa perubahan PII juga berangkat dari histori masa lalu.

*“PII saat dipimpin oleh Bapak Aburizal Bakri, telah mengadopsi standarisasi profesi insinyur yang diterapkan di Australia yang kemudian diterapkan di kawasan Asean. Di pionir oleh BK (Badan Kejuruan) Mesin pada tahun 2000. Setelah itu seiring berjalan waktu, dikarenakan para pemimpin PII ini juga ada yang terlibat dengan Politik, maka lahirlah Undang-Undang Keinsinyuran yang menegaskan bahwa PII lah organisasi yang ditunjuk untuk mengeluarkan STRI. Atas usulan dari DPR sehingga pemerintah dapat mengacu ke Undang-Undang ini. Berdasarkan itu banyak asosiasi asosiasi lain cemburu, kenapa harus PII yang ditunjuk. Namun saat ini PII tidak lagi merasa sebagai asosiasi yg eksklusif tapi sudah inklusif. Disharmoni ini sendiri terjadi karena luka masa lalu history yang lalu, karena PII sendiri diistimewakan untuk menjalankan Undang-Undang. Padahal masih banyak asosiasi lain bahkan yang lebih tua dari PII sendiri. ujarinya”<sup>18</sup>*

Kemudian jika beralih ke LPJK yang dibentuk berdasarkan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah yang berwenang melaksanakan dan mengembangkan jasa konstruksi. Kemudian dalam perkembangannya untuk meningkatkan mobilitas peran, Kementerian PUPR menerbitkan Permen PUPR Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Di dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa LPJK sebagai lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Artinya lembaga ini masuk dalam kategori nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri<sup>19</sup>.

LPJK mempunyai tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi.<sup>20</sup> LPJK hadir sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam manajemen konstruksi salah satunya menyangkut masalah sumber daya konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dijelaskan beberapa aturan terkait yang secara implisif memberikan dampak terhadap LPJK. Seperti pada Pasal 70 Ayat (1) *“Setiap Tenaga Kerja yang berkerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.”* Begitu pula dengan Pasal 70 Ayat (2) *“Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.”<sup>21</sup>*

Berbeda dengan PII yang lebih banyak menunjukkan tidak terakomodirnya tanggung jawab dan peran PII dalam mengatur praktik keinsinyuran, maka dalam LPJK justru sebaliknya. Undang-Undang jasa konstruksi justru memfasilitasi LPJK dalam menjalankan peran dan tanggung jawab terkait praktik keinsinyuran. Selain itu, terkait dengan kewenangan-kewenangan tersebut saat ini LPJK telah membuka beberapa layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat jasa konstruksi. Benturan ini terlihat dari bagaimana SKA/SKK menjadi prioritas dibandingkan dengan STRI. Dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama untuk jasa konstruksi, jika dilihat pada proses pengadaan kerja yang disyaratkan hanya Sertifikat Keterampilan Kerja (SKA/SKT) atau kini lebih

<sup>18</sup> Prastiwo A, (2022). Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting. pada tanggal 14 April 2022

<sup>19</sup> Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pasal 1 dan 5

<sup>20</sup> Ibid., h. 5

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 70 Ayat (1) dan (2)

dikenal dengan SKK. Termuatnya SKK sebagai persyaratan pada tender pengadaan jasa konstruksi, merupakan tolak ukur atau legalitas yang meyakinkan Pejabat PPK bahwa tenaga ahli yang dipersyaratkan *Capable*.

Rio Adam, ASN Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditemui menjelaskan bahwa terkait dengan kebutuhan lembaga yang melakukan tender masih hanya mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sehingga apapun yang dipersyaratkan pada tender lebih mengacu kepada Undang-Undang tersebut.

*"Sejauh ini belum ada elaborasi untuk mengadopsi menggunakan Undang-Undang keinsinyuran, namun di level pembuat kebijakan yaitu LKPP, asal ada justifikasi baru yang kuat sebagai landasan hukum dalam berproses, dengan harus dipersyaratkannya STRI dengan tujuan untuk mendapat tenaga ahli yang berkualitas dan capable saya rasa itu perlu. Tapi untuk saat ini, bukan berarti serta merta kita persyaratkan STRI dalam proses, karena tidak ada juklaknya sebagai bagian dari persyaratan atau tolak ukur SDM. Dan kepri saat ini masih merujuk pada regulasi yang berlaku.katanya"*<sup>22</sup>

Meskipun awalnya telah dilakukan upaya untuk langkah akselerasi atau mungkin tepatnya kolaborasi terapan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (penganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Kolaborasi pada aspek terkait produk sertifikat kompetensi yang di tangani oleh dua lembaga , Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan sertifikat SKA/SKK nya dan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) melalui sertifikat SKI-nya belum bisa terlihat selaras. Benturan ini kemudian didukung juga oleh berbagai regulasi yang menempatkan LPJK sebagai lembaga yang utama dan penting. Sebagaimana yang dijelaskan Mulia Pamadi bahwa PII belum masuk kepada ranah spesialisasi tersebut, apalagi mencakup *general* khususnya di bidang konstruksi.

*"Ini bisa terdapat keambiguitas-an untuk professional untuk mengambil legalitas yang mana. Apabila insinyur tersebut mengambil proyek pemerintah, katakanlah membangun rumah subsidi, ada PSU (prasarana umum) dimana PSU adalah program PUPR, mau tidak mau dan suka tidak suka insinyur harus mengambil SKA itu, karena regulasi dari PUPR sendiri. Mereka tidak menerima STRI untuk legalitas seseorang."*<sup>23</sup>

Ini dipertegas oleh R. Hakim yang merupakan pengurus PII Kota Batam sekaligus Tim pengelola dalam LPJK menegaskan bahwa untuk pasar sendiri ada indikasi kearah monopoli pasar.

*"Ya ini karena pemerintah mengeluarkan SKA/SKT, dan kita tahu bahwa tender pemerintahan masih menerima SKA. Padahal sudah ada regulasinya para pemegang SKA itu equivalent dengan IPM dan lain sebagainya. Namun mereka sudah masuk di zona nyaman, sehingga tidak menjalankan ini."*<sup>24</sup>

## **5. Kontradiksi Regulasi Praktik Keinsinyuran Dalam Konteks *Mutual Recognition Agreement on Engineering Services***

Menurut *Collins Dictionary* regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.<sup>25</sup> Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan fungsi utama sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oleh sebab itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak diambil. Seperti yang telah diuraikan dalam penjelasan autentik naskah pembukaan

<sup>22</sup> Rio Adam, (2022). Hasil wawancara terkait Pengadaan tender atau lelang di lingkungan pemerintah pada jasa. pada tanggal 23 April 2022

<sup>23</sup> Mulia Pamadi, (2022). Op cit.,

<sup>24</sup> R. Hakim, (2022). Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting. pada tanggal 14 April 2022

<sup>25</sup> Collins Dictionary, (2022). Available from: <<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regulation#:~:text=Regulations%20are%20rules%20made%20by,force%20out%20people%20over%2065>>. [Accessed: 12 April 2022].

Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea Keempat, cukup menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kedudukan regulasi yang mengatur setiap profesi tidak dapat dilepaskan satu dan yang lainnya, karena telah dijamin secara konstitusi. Namun hal ini sangat berbeda dengan kenyataannya sekarang, dimana banyak kelompok elit politik yang secara terang-terangan menggunakan pengaruhnya untuk suatu produk hukum yaitu Undang-Undang itu sendiri.

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, menjadi peluang bagi insinyur untuk meningkatkan daya saing di kawasan ASEAN, dan memberikan nilai tambah terhadap kemandirian teknologi dalam negeri. Salah satu tantangan insinyur di Indonesia dalam menghadapi MEA adalah terkait kebijakan regulasi praktik keinsinyuran yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jika dikaji lebih mendalam, awal lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. *Kedua*, melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. *Ketiga*, bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan keinsinyuran memerlukan pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan peningkatan mutu insinyur profesional. *Keempat*, belum adanya pengaturan yang terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran. Penyelenggaraan kegiatan profesi keinsinyuran jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran pada dasarnya merupakan tanggung jawab asosiasi dalam hal ini Persatuan Insinyur Indonesia (PII). PII yang bertanggung jawab menyediakan standar layanan insinyur. PII juga melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada setiap Insinyur yang akan berprofesi. Pembinaan berarti bahwa setiap Insinyur berada di bawah pengaturan dan pengendalian PII sesuai dengan Kode Etik dan standar-standar keinsinyuran, maka Insinyur tersebut terlindung dari jeratan hukum. Sistem ini akan membuat keprofesian Insinyur dapat berjalan dengan baik.<sup>26</sup> Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, maka dikeluarkanlah PP Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan, ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran.

Di sisi lain dalam optimalisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan untuk memperkuat regulasi terkait pembangunan nasional, dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang tersebut lahir dengan pertimbangan, *Pertama*, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Kedua*, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berungsi sebagai. pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. *Ketiga*, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, *Keempat*, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Dalam perkembangannya, ternyata kehadiran kedua Undang-Undang justru cenderung menjadi perdebatan dikalangan pemangku kepentingan, dimana kedua Undang-Undang tersebut memiliki jalur dan kepentingannya sendiri-sendiri, namun masih berkutat pada pengaturan bidang keinsinyuran. Dari sisi perspektif historis, bagi pekerja konstruksi sertifikat terkait jasa konstruksi atau

<sup>26</sup> Leonanda, B. (2019). *Arah Dan Perkembangan Pendidikan Program Profesi Insinyur Indonesia*. Sebuah Review, Prosiding SNTTM XVIII, 9-10 Oktober 2019, PTM02, h. 2

sertifikat keahlian (SKA) ini adalah produk sertifikat yang diatur sejak lama, diawali kehadiran Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sampai dengan Undang-Undang penggantinya, Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah dikeluarkan sekitar 20 tahunan, bahkan di era sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dikeluarkan, organisasi/lembaga PII pun juga turut mengeluarkan sertifikat dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. SKA/SKK adalah surat izin bagi sahnya tenaga ahli untuk bekerja/berpraktik di sektor jasa konstruksi. Sedangkan untuk sertifikat kompetensi insinyur/SKI bukanlah sertifikat kompetensi yang bisa langsung digunakan untuk berpraktek kerja keinsinyuran. Tapi hanya sebagai syarat wajib untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur/STRI. Dalam hal ini STRI lah yang menjadi Surat ijin resmi untuk bekerja/berpraktek sebagai Insinyur. Dalam STRI yang mencantumkan jenjang kualifikasi profesi (klasifikasi belum tercantumkan) serta jangka waktu berlakunya sertifikat/surat ijin berpraktek insinyur. Kemudian masa berlakunya STRI selama lima tahun. Jika kita tilik mendalam dilihat dari pertimbangan *ketiga* hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi *"bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum"*. Seharusnya pemangku kepentingan saling terintegrasi dan berkorelasi saat pengajuan RUU (Rancangan Undang - Undang) sebelum di sahkan atau diundangkan.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tidak sekalipun menyinggung terkait praktik keinsinyuran, padahal cakupan rekayasa sipil dan lingkungan terbangun merupakan cabang keilmuan dari profesi Insinyur itu sendiri, dan itu termuat tegas pada Pasal (1) ketentuan umum Undang-Undang No. 11 tahun 2014. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya fokus mengimplementasikan pasal 70 ayat (1) *"Setiap Tenaga Kerja yang berkerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja."* Begitu pula dengan Ayat (2) *"Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Hal ini dalam pandangan Bapak Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., MPA., IPU selaku Sekjend PII pada FGD (*Focus Group Discussion*) terkait Diseminasi Profesi Insinyur, melihat adanya kecendrungan benturan padahal pada PII sendiri terdapat BK (Badan Kejuruan) yang menaungi masing masing konsentrasi profesi Insinyur, dan hampir separuhnya berhubungan dengan kegiatan PUPR.<sup>27</sup> Selanjutnya penulis terlibat dalam FGD (*Focus Group Discussion*) mengenai praktik keinsinyuran antara PII Kota Batam dan LPJK ditemukan fakta menarik bahwa adanya insinkronisasi terhadap kedua Undang - Undang tersebut, Mulia Pamadi (Ketua PII Provinsi Kepulauan Riau) menjelaskan kondisi yang ada saat ini.

*"Sejak tahun 1999 Pemerintah daerah pada umumnya masih mengikuti aturan yang diterapkan oleh Kemen PUPR. Jadi tenaga insinyur yang ingin mengambil proyek-proyek pemerintah harus mengambil SKA dan SKT sesuai Undang- Undang No.18 Tahun 1999. Kemudian muncul di tahun 2014 Undang-Undang Keinsinyuran, dengan aturan STRI, sebagai legimitasi atau izin praktek seorang insinyur. Seperti seorang dokter, yang tidak memiliki izin praktek dari IDI, maka itu dinyatakan salah atau illegal, begitu juga Profesi Insinyur. Namun di tahun 2017, muncul Perubahan Undang - Undang Jasa Konstruksi yang tidak sama sekali menyinggung STRI dan SKI, Undang - Undang ini juga di gagas oleh Kemen PUPR untuk mendorong pembangunan nasional. Hal tersebut, dapat dikatakan tidak tumpang tindih, namun lebih kepada keambiguitas an untuk para professional dalam mengambil legalitas mana yang lebih sah. Bisa dilihat, apabila seorang insinyur tersebut mengambil proyek pemerintah, katakanlah membangun rumah subsidi, ada PSU (prasarana umum) dimana PSU adalah program PUPR, mau tidak mau dan suka tidak suka insinyur harus mengambil SKA itu, karena regulasi dari PUPR sendiri yang mengacu pada Undang-Undang Jakon. Mereka tidak menerima STRI untuk legalitas seseorang".*<sup>28</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh R. Hakim mengenai adanya disharmoni.

<sup>27</sup> Bambang Goeritno, (2022). *FGD Diseminasi Profesi Insinyur melalui live youtube*. Pada tanggal 13 April 2022

<sup>28</sup> Mulia Pamadi, (2022). *Op cit*.

*“Ada 3 hal besar yang menjadi sorotan pada kedua Undang-Undang tersebut yaitu, Professionalitas, Ego Sektoral, dan Pasar. Untuk Pasar sendiri ada indikasi kearah monopoli pasar, karena pemerintah mengeluarkan SKA/SKK. Karena berhubungan dengan tender pemerintahan yang masih menerima SKA sebagai syarat utama. Padahal sudah ada regulasinya para pemegang SKA itu equivalent dengan IPM dan lain sebagainya pada Undang-Undang Keinsinyuran. Namun mereka sudah masuk di zona nyaman, sehingga tidak menjalankan ini sesuai amanat Undang-Undang Keinsinyuran.”<sup>29</sup>*

Bila dicermati proses alur produk Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) berdasar regulasi Jasa Konstruksi dan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) berdasar regulasi keinsinyuran akan ditemukan beberapa hal antara lain. **Pertama**, berdasar regulasi jasa konstruksi seorang sarjana teknik untuk bisa bekerja sebagai tenaga kerja konstruksi hanya wajib memiliki SKA/SKK dan tidak perlu wajib mendapatkan gelar Insinyur melalui studi program profesi insinyur. Sedangkan berdasarkan regulasi Keinsinyuran setiap sarjana teknik sebelum bekerja/berpraktek insinyur tidak bisa langsung mendapatkan SKI, tapi harus melalui berbagai tahapan, dan wajib bergelar Insinyur yang didapatkan setelah mengikuti studi program profesi insinyur, dengan kata lain sarjana teknik yang belum mengikuti program profesi keinsinyuran tidak akan bisa bekerja di sektor jasa konstruksi bila belum memiliki sertifikat profesi insinyur. **Kedua**, SKA/SKK adalah sertifikat kompetensi kerja yang proses sertifikasinya dan uji kompetensinya ada di LSP asosiasi. Sertifikatnya dikeluarkan dan teregistrasi LPJK sehingga tidak ada lagi sertifikat atau surat lain sebagai syarat tenaga ahli konstruksi untuk bekerja.

Dalam SKA/SKK telah mencantumkan hal kualifikasi dan klasifikasi serta jangka waktu berlakunya, SKA/SKK ini langsung bisa difungsikan sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja. Sedangkan pada SKI dikeluarkan setelah dilakukan uji kompetensi oleh LSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, akan tetapi SKI belum bisa di gunakan langsung sebagai bukti syarat legal dalam berpraktek di bidang profesi kerja keinsinyuran. SKI ini hanyalah syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dan STRI inilah yang berdasar Undang-Undang dan PP keinsinyuran sebagai syarat berpraktek kerja keinsinyuran dan STRI ini dikeluarkan oleh PII.

**Ketiga** dalam sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan lembaga/LPJK telah mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi dan masa berlakunya SKA/SKK selama tiga tahun. Adapun sertifikat kompetensi insinyur SKI ataupun STRI berdasar Undang-Undang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dalam STRI di tampilkan hanya jenjang kualifikasi sedangkan klasifikasi belum tersajikan. Ambiguitas lainnya nampak dari standar yang ditetapkan untuk mengikuti proyek yang dilakukan oleh pemerintah, SKA/SKK Konstruksi ini wajib bagi seluruh kontraktor dan konsultan. Kontraktor dan Konsultan wajib memiliki sejumlah tenaga kerja yang berkualifikasi dan memiliki jenjang kerja yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat SKA/SKK Konstruksi dalam melakukan pekerjaan proyek di lapangan dan sebagai syarat untuk mengajukan SBU (Sertifikat Badan Usaha).

Dari sisi alur dan mekanisme untuk memperoleh sertifikasi antara SKA/SKK dan SKI juga memiliki prosedur yang berbeda. SKI lebih rumit dibandingkan dengan SKA/SKK. Untuk SKA/SKK bisa didapatkan oleh setiap sarjana teknik dengan persyaratan telah memiliki pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi yang diinginkan (tidak mesti bergelar Insinyur). Pada SKA/SKK juga telah mencantumkan klasifikasi keahlian berikut jenjang kualifikasi dan masa berlakunya tiga tahun.

Hal penting lain adalah bahwa untuk mendapatkan SKI dan STRI seorang sarjana teknik wajib terlebih dahulu mendapatkan gelar profesi insinyur yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Profesi Insinyur. Sertifikat Profesi Insinyur ini didapatkan setelah sarjana teknik (terkait konstruksi) lulus dalam mengikuti studi program profesi keinsinyuran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau universitas terkait keteknikan. Undang-Undang ini memberi harapan besar menjadi landasan yang kokoh pengembangan Insinyur Indonesia sebagai warga negara kehormatan dalam melaksanakan profesi untuk melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dalam bidang

<sup>29</sup> R. Hakim, (2022). Op cit.

keteknikan. Indonesia menjadi negara kedelapan di ASEAN yang baru memiliki Undang-Undang tentang keinsinyuran.

Jika melihat potret regulasi di Negara ASEAN yang lain (kecuali Laos dan Kamboja), Tenaga Ahli dan Tenaga Konstruksi dalam Undang-Undang diatur secara berbeda. Hal ini disebabkan karena terdapat karakteristik yang sangat berbeda antara Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil.


**Tabel 3.1** Karakteristik Tenaga Ahli dan Terampil

No.	Parameter	Tenaga Ahli	Tenaga Terampil
1	Output	Kecendekiawanan	Keterampilan
2	Proses Pembelajaran	Pendidikan	Pelatihan
3	Legal Liability	Liable	Tidak liable
4	Bakuan Kompetensi	Professional related	Job related
5	Uji Kompetensi	Peer to peer assessment	Uji Keterampilan
6	Organisasi	Asosiasi profesi	Serikat Kerja

(Sumber : diolah peneliti,2022)

Kerangka Institusi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi menurut Undang-Undang Keinsinyuran melibatkan Dewan Insinyur, PII, Perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Profesi Insinyur dan LSP sebagai penyelenggara Uji Kompetensi. Hal ini berbeda dengan pengaturan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2017 yang mengatur sertifikasi tenaga ahli bersama dengan sertifikasi tenaga terampil. Kerangka Institusi berdasar Undang-Undang Keinsinyuran sejalan dengan yang berlaku di Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebagai perbandingan, penerapan praktik Keinsinyuran yang sudah terbukti baik dilakukan di negara lain dan juga dijadikan rujukan adalah negara-negara di ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura dan Filipina. Sertifikasi insinyur di negara Malaysia, Singapura, dan Filipina memiliki metode yang hampir sama.

**Gambar 3.2.** Sertifikasi Insinyur di Malaysia, Singapura, Filipina



(Sumber : Widiastanti, I. Analisis Kesesuaian Sertifikasi Insinyur Indonesia Terhadap Best Practices Of Certification. *PROSIDING SNITT POLTEKBA*, 2(1), 390-400, 2017)

Dengan melihat atau menguak sekilas aspek legalitas proses ataupun kedudukan SKA dan SKI maka hal penting yang perlu dicermati adalah apakah yang perlu di setarakan tersebut SKA dengan SKI atautkah SKA dengan STRI untuk mendukung suksesnya persaingan profesi Keinsiyuran secara global, dan tentunya dengan adanya pengakuan sertifikasi ini, dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku profesi tersebut. Pekerja yang lebih sukses di pasar tenaga kerja umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi. Borjas dalam Paweenawat, S. W., & Vechbanyongratana, J. (2019) menjelaskan bahwa pekerja berketerampilan tinggi (tersertifikasi) cenderung memutuskan pindah ke negara-negara yang menawarkan bayaran lebih tinggi. Di negara Uni Eropa (UE) pergerakan pekerja di dalam EU15, EU12, dan EU27 didorong oleh dua faktor utama yakni pekerjaan dan keluarga. Selain itu ditemukan kompensasi yang lebih tinggi adalah yang paling signifikan.<sup>30</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Ir. Yuhermon, M.Si. selaku Kabid Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Kota Batam, menjelaskan terkait arus pekerja migran di Kota Batam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak periode 01 Januari 2017 sampai dengan 04 April 2022. khususnya dibidang konstruksi, dari periode tersebut didapat total angka 593 pekerja. Namun, tingkatan pekerja tersebut hanyalah sebatas buruh, bukan tenaga ahli. Disamping itu, terkait penerapan ACPE dirasa cukup sulit di laksanakan karena masih belum adanya kebijakan khusus kepada pemerintah daerah untuk ikut serta mengawasinya di lapangan.

*“Pekerja migran Indonesia khususnya dari Kota Batam, untuk 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tinggi nya upah di luar negeri mungkin menjadi alasan banyaknya pekerja yang berbondong-bondong untuk mencari nafkah di luar negeri. Kita banyak melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan perusahaan penyalur ini, tapi hampir seluruhnya pekerja tersebut adalah buruh kasar, hanya segelintir saja yang menjadi tenaga ahli itupun dibidang migas. Untuk penerapan dilapangan ada yang dari P3MI, dan ada yang mandiri. Jika yang mandiri pemerintah sulit mendeteksi apakah dia bersertifikat resmi atau tidak, seperti profesi konsultan dan insinyur teknik lain. Karena tidak melalui lembaga penyalur resmi, jadi itu dari individu langsung berurusan dengan perusahaan. Banyak perusahaan yang mungkin belum menerapkan standar untuk ACPE atau MRA tersebut, sehingga belum bisa diterapkan secara komprehensif. Karena lingkup nya ini adalah lintas negara, dan kelasnya Internasional. Sehingga lebih mengkerucut dengan satu standarisasi yang perlu diatur secara nasional. Untuk regulasi terkait hal tersebut belum ada diatur secara khusus, karena belum ada melibatkan lembaga disnakertrans. Seharusnya Pemerintah Pusat lebih berperan aktif mendorong pelaksanaan dan pengawasannya. Selain itu penerapan MRA ini mengikuti kebutuhan lapangan usaha, pemerintah hanya bersifat mengakomodir. Selama ini secara teknis apabila telah layak kompetensi seorang pekerja, perihal administrasi tersebut lazimnya dikesampingkan.”<sup>31</sup>*

Feri Amsari juga menegaskan, bahwa regulasi Indonesia belum siap mendukung tenaga kerja untuk bersaing secara global.

*“Saya melihat dan tidak merasa ada kesiapan regulasi terutama dalam upaya untuk melindungi hak hak pekerja Indonesia serta komitmen satu arah dari tantangan bagaimana persaingan usaha dalam MEA tersebut. Lebih banyak gagasan-gagasan ini, untuk membuka ruang masuknya investasi asing dibanding memastikan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Sehingga bisa dipastikan Indonesia itu bukanlah negara yang mengendalikan ekonomi, namun sebagai konsumen dari ekonomi itu sendiri, dengan lebih banyak menyuplai tenaga kerja murah.”<sup>32</sup>*

<sup>30</sup> Paweenawat, S. W., & Vechbanyongratana, J. (2019). Will ASEAN mutual recognition arrangements induce skilled workers to move? A case study of the engineering labor market in Thailand. In Skilled Labor Mobility and Migration. Edward Elgar Publishing. h. 244.

<sup>31</sup> Yuhermon, (2022). *Wawancara terkait arus pekerja migran dari Kota Batam*. Pada tanggal 06 April 2022

<sup>32</sup> Feri Amsari, (2022). Op cit.

## 6. Solusi Penyelarasan Regulasi Praktik Keinsinyuran Dalam Penerapan *Mutual Recognition Agreement On Engineering Services*

Melihat seluruh permasalahan dalam regulasi praktik keinsinyuran, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk penyelarasan pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut. Feri Amsari menuturkan bahwa Langkah awal yang perlu ditempuh adalah pengujian di MK dengan mekanisme *Judicial Review* dan *legislative review*.

*"Bagi saya solusinya sederhana saja, perlu dilakukan pengujian yudisial di MK, agar Undang-Undang ini tidak saling berbenturan. Sehingga cepat diperbaiki atau kemudian memang menyarankan ke DPR agar dilakukan legislative review untuk memperbaikinya, agar regulasi tersebut saling berkesinambungan antara satu sama lain."*<sup>33</sup>

Sebagai contoh perbandingan di bidang arsitek pada negara ASEAN telah dilakukan peninjauan dan revisi pada peraturan yang berlaku. Negara Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand masih mengerjakan revisi peraturan untuk diamandemendan diberlakukan secara komprehensif dengan mengacu pada kerangka kerja regional MRA on *engineering services* itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara ASEAN mempersiapkan regulasi mereka dan merevisinya sesuai dengan kebutuhan.<sup>34</sup>

Selain itu Feri Amsari juga menambahkan pentingnya kesadaran hukum seperti yang dijelaskan dalam teori efektivitas hukum *Soerjono Soekanto* bahwa untuk memastikan produk hukum yang telah dibuat berjalan dengan efektif, perlu ada peran utama dari pelaku politik agar tidak bergerak dan dikendalikan oleh kepentingan politik.

*"Tentu benar ya, kalau hukum itu akan efektif jika kemudian unsur unsur pada teori hukum Soerjono Soekanto ini betul betul terbentuk dengan baik, tidak hanya substansi hukum, produk perundang undangannya, struktur hukum aparatur negaranya, lalu budaya hukumnya, tapi juga harus betul betul melibatkan masyarakat dalam sarana dan prasarana pendukung. Hanya problematikanya saat ini, dominasi kekuasaan politik kalau di simpangkan dari unsur unsur teori tersebut, akan menimbulkan masalah dalam elemen elemennya. Sehingga yang paling penting untuk diperbaiki adalah peran para pelaku politik agar lebih baik di masa depan untuk kemudian bisa memastikan hukum berjalan efektif, terutama juga penting untuk memperbaiki struktur hukum para aparat penegak hukum, sehingga tidak bergerak atas nama hukum namun dikendalikan oleh kepentingan politik."*<sup>35</sup>

Jika kita kembali pada praktik keinsinyuran terutama profesi keinsinyuran tentu ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran dan dijelaskan itu merupakan tanggung jawab Persatuan Insinyur Indonesia, artinya semua asosiasi lain termasuk LPJK perlu untuk berkoordinasi dengan PII agar tidak bergerak masing-masing namun berjalan paralel.<sup>36</sup> Bapak Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., MPA., IPU menyampaikan pada dasarnya dapat dilakukan kolaborasi antara PII dan PUPR karena ada irisan tugas.

*"Di dalam organisasi PII sendiri terdapat BK (Badan Kejuruan) yang menaungi masing masing konsentrasi profesi Insinyur, dan hampir separuhnya berhubungan dengan kegiatan PUPR, ini dapat disinergikan sehingga tidak ada benturan."*<sup>37</sup>

Poin penting dalam konteks ini adalah persoalan kualifikasi harmonisasi yang merupakan solusi ideal untuk masalah regulasi yang menghambat. Harmonisasi biasanya melibatkan harmonisasi standar dan prosedural persyaratan karena tujuan harmonisasi adalah untuk memungkinkan adanya pembagian peran yang seimbang. Selain itu juga dibutuhkan adanya pengakuan terutama dalam

<sup>33</sup> Ibid.,

<sup>34</sup> Yoshifumi Fukunaga, (2015). "Assessing the Progress of ASEAN MRAs on Professional Services", ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2015-21, h. 11

<sup>35</sup> Ibid.,

<sup>36</sup> Leonanda, B. (2019). Loc Cit.,

<sup>37</sup> Bambang Goeritno, (2022). Op Cit.,

implementasi kebijakan.<sup>38</sup> Terlepas dari aspek hukum yang tidak berkesinambungan pada regulasi profesi Insinyur di Indonesia, negara perlu bertindak secara cepat untuk menengahi kesenjangan ini. Artinya para pelaku profesi tidak dibiarkan pada konsep yang abstrak, bahkan memiliki celah ambiguitas. Jika memang yang akan dilakukan penyetaraan adalah antara SKA/SKK dengan SKI maka tentu aspek legalitas antara kedua Undang-Undang tersebut perlu untuk dipertemukan titik temunya sehingga mampu mengakomodir masalah sertifikasi kompetensi sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam persaingan di lingkup MEA maupun global.

Untuk membuat ASEAN MRA berfungsi penuh, peran regulasi domestik menjadi penting. Ini harus ditinjau dan direvisi sesuai dengan arah dan tujuan awal, sehingga mereka menjadi konsisten dengan aturan ASEAN. Dengan demikian, revisi peraturan atau regulasi menjadi elemen penting dari penilaian implementasi nasional.<sup>39</sup> Selain itu perlu dilakukan secara intensif dan berkala sosialisasi pada para pihak baik pemangku kepentingan terkait profesi insinyur maupun yang terkait dengan jasa konstruksi.

*“Kalau kita melihat praktik keinsinyuran, sejauh ini masih tak berjalan dengan lancar dan kurang masif. Ditambah lagi yang terlihat paling banyak terlibat aktif hanya dari cakupan disiplin keinsinyuran terkait aktivitas jasa konstruksi. Sedangkan aktivitas lainnya tak terlalu banyak bergerak maju.”*<sup>40</sup>

Begitu juga hal pemahaman dari masyarakat terkait hal pentingnya, bahkan hal wajibnya untuk memperkerjakan/menggunakan SDM insinyur yang sudah memenuhi/memiliki legalitas sesuai aturan Undang-Undang keinsinyuran. Sisi lainnya juga, dalam hal rendahnya kesadaran untuk memiliki pengakuan legalitas profesi insinyur. Banyak Insinyur yang masihlah “terpaksa” sekedar memenuhi syarat karena adanya Undang-Undang yang mengatur, jadi bukan karena kesadaran bahwa setiap insinyur perlu adanya pengakuan kompetensi dalam berkerja sebagai insinyur. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan/legalitas di kegiatan terkait profesi keinsinyuran juga masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh. Padahal di sisi lain sanksi hukumnya cukup keras dan bila tak disiapkan maka akan berdampak bagi kerja profesi dan juga tentu bagi para pengguna/pemakai jasa profesi insinyur.<sup>41</sup> Selama ini kita melihat banyak kegiatan pembangunan di Indonesia yang difokuskan untuk memenuhi sejumlah target yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Sayangnya ini hanya menitikberatkan pada orientasi hasil tidak pada prosesnya termasuk mekanisme adanya kedua regulasi yang mengikat pembangunan ini.

## 7. Kesimpulan

Praktik keinsinyuran sejatinya menjadi pilar penting dalam meningkatkan peluang investasi. Berdasarkan evaluasi dokumen AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*), yang memuat *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services* (MRA) bahwa kondisi insinyur Indonesia sebagian besar belum memenuhi kriteria terutama dalam sertifikasi ACPE (*ASEAN Chartered Professional Engineer*). Untuk mengoptimalkan sektor konstruksi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi (sebelumnya Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi). Pemerintah kemudian juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang diantaranya mengatur hal penting yaitu terkait dengan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) sebagaimana pada Pasal 5, Pasal 7 sampai dengan Pasal 12. Berdasarkan tantangan dinamika pembangunan, kedua Undang-Undang ini justru menunjukkan adanya benturan yang

<sup>38</sup> Hamanaka, S., & Jusoh, S. (2018). Understanding the ASEAN way of regional qualification governance: the case of service mutual recognition agreements (No. 722). Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO).h 4.

<sup>39</sup> Sirait, Y. H., & Permatasari, A. (2018). Regulation on Foreign Workers and Principle of Non-Discrimination in ASEAN Economic Community (AEC) based upon Nationality. *UIR Law Review*, 2(1), h.225.

<sup>40</sup> Subhan Syarif, (2022). *Op Cit.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

cenderung ke arah kompetisi dalam hal kewenangan dan tanggung jawab. Jika sebelumnya PII yang berperan strategis, Undang-Undang Konstruksi menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai aktor utama pelaksanaan teknis jasa konstruksi. Baik PII maupun LPJK seringkali mengalami benturan kepentingan karena ego sektoral. Kehadiran Undang-Undang terkait keinsinyuran ini pada dasarnya sangat bermanfaat bagi profesi insinyur dalam melaksanakan kerja profesinya. Akan tetapi tidak didukung melalui sosialisasi dan belum konsisten dalam penerapannya. Dengan kata lain Undang-Undang ini belum “membumi” dan belum banyak di ketahui masyarakat sehingga para pengguna profesi keinsinyuran tak banyak paham bahwa sebelum memperkerjakan insinyur haruslah individu yang sudah memiliki pengakuan kompetensi berupa STRI. Pihak Pemerintah sebagai pengatur terapan produk Undang-Undang juga tak banyak melakukan langkah nyata agar aturan ini bisa diterapkan secara merata disemua aktivitas yang terkait kerja insinyur. Bahkan hal sinergitas antar kedua Undang-Undang tersebut menjadi persoalan yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik. Selain itu perlu dilakukan pengujian yudisial di MK agar Undang-Undang ini tidak saling berbenturan melainkan dapat berjalan secara paralel. Kemudian pemangku kepentingan yakni PII maupun Kementerian PUPR menyarankan agar DPR melakukan Legislative review sebagai upaya agar regulasi tersebut saling berkesinambungan antara satu sama lain.

## Referensi

- ASEAN *Mutual Recognition on Engineering Services*, (2005). Available from: <<https://asean.org/asean-mutual-recognition-arrangement-on-engineering-services-kuala-lumpur-9-december-2005/>>.
- Bambang Goeritno, (2022). *FGD Diseminasi Profesi Insinyur melalui live youtube*.
- Benny Dwika Leonanda, *Kebutuhan akan insinyur Indonesia dan tantangan masa depan*, 2019. Available from: <<https://www.kompasiana.com/bdleonanda/5c68e19b6ddcae3c890f4209/kebutuhan-akan-insinyur-indonesia-dan-tantangan-masa-depan?page=2>>. [Accessed: 27 Januari 2022].
- Buletin Konstruksi, (2021). *Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Collins Dictionary, (2022). Available from: <<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regulation#:~:text=Regulations%20are%20rules%20made%20by,force%20out%20people%20over%2065>>. [Accessed: 12 April 2022].
- Feri Amsari, (2022). *Hasil wawancara terkait pembangunan Indonesia, praktik keinsinyuran, dan konstitusi*.
- Hamanaka, S., & Jusoh, S. (2018). Understanding the ASEAN way of regional qualification governance: the case of service mutual recognition agreements (No. 722). Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO).
- Kementerian PUPR, (2019). *Tingkatkan Mobilitas Profesi Engineer Dan Arsitek Dengan MRA*. Available from: <<https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/tingkatkan-mobilitas-profesi-engineer-dan-arsitek-dengan-mra/>>. [Accessed: 17 Februari 2022].
- Leonanda, B. (2019). *Arah Dan Perkembangan Pendidikan Program Profesi Insinyur Indonesia*. Sebuah Review, Prosiding SNTTM XVIII, 9-10 Oktober 2019, PTM02.
- Mahyuddin, dkk. (2014). *Insinyur Indonesia*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mulia Pamadi, (2022). *Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting*.
- Paweenawat, S. W., & Vechbanyongratana, J. (2019). Will ASEAN mutual recognition arrangements induce skilled workers to move? A case study of the engineering labor market in Thailand. In *Skilled Labor Mobility and Migration*. Edward Elgar Publishing.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- Prastiwo A, (2022). *Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting*.
- Pusat Komunikasi Publik, Dibanding Jumlah Penduduk, Insinyur Tersertifikasi ACPE di Indonesia Masih Kurang, 2015. Available from: <<https://www.pu.go.id/m/main/view/10032>>. [Accessed: 6 April 2022].
- R. Hakim, (2022). *Hasil wawancara FGD praktik keinsinyuran melalui zoom meeting*.
- Rio Adam, (2022). *Hasil wawancara terkait Pengadaan tender atau lelang di lingkungan pemerintah pada jasa*.
- Sirait, Y. H., & Permatasari, A. (2018). Regulation on Foreign Workers and Principle of Non-Discrimination in ASEAN Economic Community (AEC) based upon Nationality. *UIR Law Review*, 2(1).
- Steffi Teowira, *8 Profesi yang akan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*, Rappler, 2015. Available from: <<http://www.rappler.com/indonesia/117439-8-profesi-masyarakat-ekonomi-asean-mea>>. [Accessed: 23 Maret 2022].
- Bappenas. Bappenas-Persatuan Insinyur Indonesia Teken Kerja Sama Pembangunan, 2021. Available from: <<https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-persatuan-insinyur-indonesia-teken-kerja-sama-pembangunan-zrvSl>>. [Accessed: 7 April 2022].
- Subhan Syarif, (2022). *Hasil wawancara terkait praktik keinsinyuran di Indonesia*.
- Syahril Efendi, (2022). *Hasil wawancara terkait SKA*.
- The ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, Association of Southeast Asian Nations ISBN 978-602-0980-59-1, 2015. Available from: <<http://astnet.asean.org/docs/AEC-Blueprint-2025-FINAL.pdf>>. [Accessed: 27 Januari 2022].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Widiasanti, I. (2017). Analisis Kesesuaian Sertifikasi Insinyur Indonesia Terhadap Best Practices Of Certification. *PROSIDING SNITT POLTEKBA*, 2(1), 390-400.
- Yuhermon, (2022). *Wawancara terkait arus pekerja migran dari Kota Batam*.
- Yoshifumi Fukunaga, (2015). "Assessing the Progress of ASEAN MRAs on Professional Services", ERIA Discussion Paper Series,. ERIA-DP-2015-21.